

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI  
NOMOR 1084 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI  
NOMOR 1064 TAHUN 2024 TENTANG URAIAN, SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT  
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MOROWALI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Beirta Acara Hasil Pencermatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor /PP.02.4-BA/7206/2024 tentang Penetapan Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1064 Tahun 2024 tentang Uraian, Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 343 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1058 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1059 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR 1064 TENTANG URAIAN, SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1064 tentang Uraian, Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1064 Tahun 2024 tentang Uraian, Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali dalam memfasilitasi pembuatan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali pada Pemilihan Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal 1 Oktober 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ADHAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Morowali  
Kasubag Hukum dan SDM



Muhajir M Kaseh

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1084 TAHUN 2024 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MOROWALI NOMOR 1064 TAHUN 2024  
URAIAN, SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT  
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
MOROWALI TAHUN 2024

PERUBAHAN URAIAN, SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE  
DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024

A. ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Baliho

- a. Bahan : Vinyl 280 Gram;
- b. Ukuran : 3 m x 4 m;
- c. Cetakan Berwarna, satu muka (4/0);
- d. Finishing : Kancing mata ayam (banner eyelet);
- e. Jumlah : 5 lembar untuk setiap Paslon.
- f. Jumlah Total : 20 lembar untuk semua Paslon

2. Umbul-umbul

- a. Bahan : Cloth 140 Gram;
- b. Ukuran : 3 m x 0.8 m;
- c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0);
- d. Finishing : Kancing mata ayam (banner eyelet);
- e. Jumlah : 20 lembar/Kecamatan untuk setiap Paslon.
- f. Jumlah Total : 720 lembar untuk semua Paslon

3. Spanduk

- a. Bahan : Vinyl 280 Gram;
- b. Ukuran : 1 m x 4 m;
- c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0);
- d. Finishing : Kancing mata ayam (banner eyelet) 4 buah;
- e. Jumlah : 2 (dua) lembar/kelurahan /Desa untuk setiap Paslon.
- f. Jumlah Total : 1.064 lembar untuk semua Paslon

## B. BAHAN KAMPANYE

### 1. Selebaran

- a. Bahan : Kertas HVS 80 gram;
- b. Ukuran : 8,25 cm x 21 cm;
- c. Cetak : Berwarna, dua muka (4/4);
- d. Jumlah : 8.265 lembar untuk setiap Paslon.

### 2. Brosur

- a. Bahan : Kertas HVS 80 gram;
- b. Ukuran : Terbuka 21 cm x 29,7 cm (A4) atau  
Terlipat 21 cm x 10 cm;
- c. Cetak : Berwarna, dua muka (4/4);
- d. Jumlah : 8.265 lembar untuk setiap Paslon.

### 3. Pamflet

- a. Bahan : Kertas HVS 80 gram;
- b. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4);
- c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0);
- d. Jumlah : 8.265 lembar untuk setiap Paslon.

### 4. Poster

- a. Bahan : Kertas Artpaper 120 Gram;
- b. Ukuran : 40 cm x 60 cm;
- c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0);
- d. Jumlah : 8.265 lembar untuk setiap Paslon.

Ditetapkan di Bungku  
Pada tanggal 1 Oktober 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI,  
ttd.  
ADHAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Morowali  
Kasubag Hukum dan SDM



Muhajir M Kaseh